

SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH - PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)- PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

2021

PERMENNAKER NO. 21, BN 2021/NO. 1233, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

ABSTRAK : -Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memperluas cakupan pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2020, PERPRES No 108 Tahun 2020, PERPRES No. 95 Tahun 2020, PERMENKEU No. 173/PMK.05/2016, PERMENAKER No. 16 Tahun 2021, PERMENAKER No. 1 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri ini mengatur tentang Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh. Yang harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
 - b. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021;
 - c. mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2021 dan ditetapkan pada tanggal 8 November 2021.